



PENETAPAN

Nomor 806/Pdt.P/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Irfan Hadi bin Ramli Hadi, umur 35 tahun, NIK. 7604060111860002, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan SPBU, bertempat kediaman di Dusun Kampung Baru, Desa Tonyaman, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon I;

Irmaniar, AMK binti Ramli Hadi, umur 34 tahun, NIK. 7604025709870001, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat kediaman di Dusun Panggalo, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Inda Sari Bulan Amd. Keb binti Ramli Hadi, umur 29 tahun, NIK. 7604024606920004, agama Islam, Pendidikan Diploma III (D3), Pekerjaan Staf Puskesmas Batupanga, bertempat kediaman di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon III;

Nuranisa Ramli, S.Pd.I binti Ramli Hadi, umur 24 tahun, NIK. 7604027107970009, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Tenaga Honorer pada SD 041 Puccadi, bertempat kediaman di Dusun Massanra, Desa Bonne-Bonne, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon IV;

hal.1 dari 6 hal. Penetapan No.806/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Ibnu Safii bin Ramli Hadi, umur 18 tahun, NIK. 7604021504030003, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Lingkungan Tomadio, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon V;

Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi, umur 17 tahun, NIK. 7604026703040006, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman di Lingkungan Tomadio, Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon VI;
Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 November 2021 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 806/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 12 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Ramli Hadi bin Hadi meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan Akta kematian Nomor : 7604-KM-02112021-0009, tertanggal 2 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Ramli Hadi bin Hadi semasa hidupnya sekali menikah dengan perempuan bernama Rohania binti Kasim pada tanggal 19 Februari 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No.806/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/6/II/1986, tertanggal 15 Februari 1986, namun Rohania binti Kasim lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 7/Kel.Pappang tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Pappang;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut Ramli Hadi bin Hadi dengan seorang perempuan Rohania binti Kasim telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama;
 - 3.1. Irfan Hadi bin Ramli Hadi (Pemohon I)
 - 3.2. Irmaniar, AMK binti Ramli Hadi (Pemohon II)
 - 3.3. Inda Sari Bulan Amd. Keb binti Ramli Hadi (Pemohon III)
 - 3.4. Nuranisa Ramli, S.Pd.I binti Ramli Hadi (Pemohon IV)
 - 3.5. Muh. Ibnu Safii bin Ramli Hadi (Pemohon V)
 - 3.6. Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi (Pemohon VI)
4. Bahwa almarhum Ramli Hadi bin Hadi meninggal dunia selain meninggalkan para Pemohon sebagai Ahli Waris juga telah meninggalkan harta warisan berupa Tabungan Taspen;
5. Bahwa almarhum Ramli Hadi bin Hadi meninggal dunia, maka para Pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna ditetapkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Ramli Hadi bin Hadi dan pengurusan Taspen, serta keperluan lainnya

Berdasarkan dengan segala hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil Para Pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No.806/Pdt.P/2021/PA.Pwl



2. Menetapkan meninggalnya almarhum Ramli Hadi bin Hadi meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan Akta kematian Nomor : 7604-KM-02112021-0009, tertanggal 2 November 2021;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Ramli Hadi bin Hadi Menbebaskan biaya perkara menurut hukum ;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil - adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, proses mediasi tidak dilaksanakan karena tidak mengandung sengketa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya mengajukan Permohonan pencabutan atas Permohonannya tersebut dengan alasan ada kekeliruan dalam penyusunan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan para Pemohon telah dicabut dan inisiatif sendiri maka Majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara tersebut, dengan demikian permohonan pencabutan oleh para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No.806/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 806/Pdt.P/2021/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Miladiah bertepatan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami
Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag.** dan **Wawan Jamal, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No.806/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Wawan Jamal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp60.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pencabutan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp990.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp280.000,00
(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No.806/Pdt.P/2021/PA.Pwl